



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

ADI SURYA MUDA bin SIRAJUL HUDA, NIK 6104121804900001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 4 Desember 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Jalan Pematang Kecil, RT004, RW002, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang,

Pemohon I;

WATNAWATI binti SAHLIHIN alias SALIHIN, NIK 6111026603910003, tempat dan tanggal lahir Ketapang 4 Desember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pematang Kecil, RT004, RW002, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang,

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim, S.H.,M.A.P., Advokat, berkantor Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp, tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di kediaman rumah orangtua Pemohon II (Bapak Sahlihin alias Salihin) di Jalan Bandar Laut, RT 004 / RW 002, Desa Pesaguan Kanan, Ketapang pada tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 20.00. WIB, dihadapan penghulu bernama Ibrahim, wali nikah orangtua Pemohon II bernama Sahlihin alias Salihin. Adapun yang menjadi saksi adalah Tomi Andika dan Sulaiman, mas kawin sebetuk cincin emas seberat 1, 5 (satu setengah) gram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda. Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan semenda serta sudah memenuhi persyaratan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Desa Pesaguan Kanan, Ketapang hingga saat ini.
5. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Akbar, usia 9 (sembilan) bulan.
6. Bahwa selama masa pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama masa perkawinan pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang karena perkawinan tersebut dilakukan secara di bawah tangan disebabkan kondisi lingkungan di mana Pemohon I dan Pemohon II berada saat itu yang tidak memungkinkan untuk pengurusan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Matan

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Selatan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ketapang untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pembuatan dokumen kependudukan yakni pembuatan kartu tanda penduduk maupun kelak untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I bernama Adi Surya Muda bin Sirajul Huda dan Pemohon II bernama Watnawati binti Sahlihin alias Salihin yang dilangsungkan di kediaman orangtua Pemohon II di Desa Pesaguan Kanan RT 004 / RW 002, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang pada tanggal 3 Juli 2020.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0151/AC/2020/PA.Ktp tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0278/AC/2019/PA.Ktp tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Sirajul Huda bin Uti Saknudin**, NIK , tempat dan tanggal lahir: Ketapang, 27 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 4/RW 2. Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Kuasanya;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II di Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada tanggal 3 Juli 2020;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salihin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang dipandu dan dibimbing oleh Imam Masjid bernama Ibrahim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tomi Andika dan Sulaiman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1,5 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda resmi dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pembuatan dokumen kependudukan meliputi kartu tanda penduduk dan lainnya;

2. **Zainal Busrani bin Busrani**, NIK , tempat dan tanggal lahir Ketapang, 27 Desember 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT 4 RW 2. Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Kabupaten Ketapang. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Kuasanya;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II di Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pada tanggal 3 Juli 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salihin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang dipandu dan dibimbing oleh Imam Masjid bernama Ibrahim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tomi Andika dan Sulaiman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda resmi dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pembuatan dokumen kependudukan meliputi kartu tanda penduduk dan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Rustam Halim, S.H., M.AP, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 554/S.Kuasa/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat dan Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 3 Juli 2020 di Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang di hadapan Imam bernama Ibrahim, dengan wali nikah yaitu **ayah kandung** Pemohon II yang bernama Salihin, dengan mahar berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tomi Andika dan Sulaiman;
1. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
2. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Sirajul Huda bin Utu Saknudin dan Zainal Busrani bin Busrani;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang, membuktikan bahwa Pemohon I memang sudah bercerai secara resmi dengan mantan istrinya terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang, membuktikan bahwa Pemohon II memang sudah bercerai secara resmi dengan

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suaminya terdahulu dan telah melewati masa iddah ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 3 Juli 2020 di Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salihin;
4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam bernama Ibrahim;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tomi Andika dan Sulaiman beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai;
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Salihin, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Tomi Andika dan Sulaiman, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Juli 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqih Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 8 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tentang pengesahan perkawinan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adi Surya Muda bin Sirajul Huda**) dengan Pemohon II (**Watnawati binti Sahlihin alias Salihin**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**
Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. PNBP | : | |
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp100.000,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp245.000,00 |
- Terbilang (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Mustafa, S.H.

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)